

**PANDUAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TENAGA OLAHRAGA & TENAGA
PENDUKUNG OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS
BERSAMA KEMENPORA**

KATA PENGANTAR

Tenaga olahraga merupakan elemen strategis dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional dalam proses pembinaan dan pengembangan olahraga. Tenaga olahraga memegang peranan penting dalam membina pegiat olahraga yang diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat nasional maupun Internasional. Prestasi tinggi didapat dari hasil latihan yang terarah dan benar dengan penguasaan pengetahuan dan penerapan teknologi dalam berlatih. Untuk menguasai pengetahuan dan penerapan teknologi olahraga, maka tenaga olahraga perlu dibekali ilmu-ilmu dalam mendukung tugas mereka di lapangan.

Salah satu tenaga olahraga yang tercantum dalam UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 adalah pelatih, tentunya selain wasit, juri maupun tenaga pendukung keolahragaan yang lain. Adapun tenaga pendukung keolahragaan meliputi Masseur, ahli gizi, psikolog, fisioterapi dan sebutan lainnya, digambarkan untuk yang berada di ruang lingkup olahraga pendidikan. Tenaga di ruang lingkup Olahraga Layanan Khusus diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan masyarakat terhadap pegiat olahraga serta mampu mengelolanya dengan baik. Proses fasilitasi yang baik dan tepat dapat menjadikan Pegiat Olahraga yang bugar dan sehat, muara berikutnya adalah semoga berprestasi baik di tingkat daerah maupun level nasional, yang pada gilirannya mampu mengharumkan nama bangsa dan Negara di tingkat internasional.

Untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini ke depan, perlu disiapkan pedoman atau panduan berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan fasilitasi tenaga Olahraga Layanan Khusus sebagai rambu atau acuan bersama, agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih bersifat sederhana dan terbatas dalam penyajiannya, namun diharapkan dari sudut penyelenggaraan fasilitasi tenaga Olahraga Layanan Khusus melalui berbagai metode pelatihan ini dapat terlaksana sesuai rencana, tepat waktu dan mendapatkan hasil yang optimal.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus mendukung kelancaran program ini kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa) memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, Juni 2025

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga



Dr. Sri Wahyuni, ST., M.Sc.

**PANDUAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TENAGA OLAHRAGA & TENAGA PENDUKUNG
OLAHRAGA LAYANAN KHUSUS
BERSAMA KEMENPORA**

A. LATAR BELAKANG

Olahraga Layanan Khusus (*Special Needs Sports*) mencakup berbagai kondisi yang menuntut pendekatan olahraga yang inklusif dan adaptif. Berbagai Faktor Yang Menyebabkan Perlu Adanya Kegiatan Olahraga Yang Disesuaikan Untuk Individu Dengan Kebutuhan Khusus. Ini Meliputi Kondisi Medis, Disabilitas Fisik Atau Mental, Atau Kesulitan Belajar Yang Mempengaruhi Kemampuan Seseorang Untuk Berpartisipasi Dalam Olahraga Tradisional. Latar Belakang Olahraga Layanan Khusus Juga Berupaya Mengubah Persepsi Negatif Tentang Olahraga Dan Individu Dengan Kebutuhan Khusus. Ini Dilakukan Dengan Menunjukkan Bahwa Semua Orang Dapat Berpartisipasi Dalam Kegiatan Olahraga Dan Mendapatkan Manfaatnya. Setiap Individu Dengan Kebutuhan Khusus Memiliki Kebutuhan Dan Kemampuan Yang Berbeda. Olahraga Layanan Khusus Harus Dirancang Untuk Memenuhi Kebutuhan Spesifik Mereka, Baik Itu Dalam Hal Adaptasi, Pelatihan, Atau Jenis Olahraga Yang Dipilih.

Olahraga Layanan Khusus berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri, interaksi sosial, dan kualitas hidup penyandang kebutuhan khusus Dengan Kebutuhan Khusus Untuk Membangun Rasa Percaya Diri, Meningkatkan Keterampilan Sosial, Dan Meningkatkan Kualitas Hidup Secara Keseluruhan. Olahraga Layanan Khusus Memiliki Peran Penting Dalam Merencanakan, Melaksanakan, Dan Mengevaluasi Program Olahraga Yang Disesuaikan Untuk Individu Dengan Kebutuhan Khusus. Mereka Harus Memiliki Pengetahuan Yang Mendalam Tentang Berbagai Kondisi Dan Kebutuhan Individu, Serta Kemampuan Untuk Membuat Adaptasi Yang Tepat. Program Olahraga Layanan Khusus Sering Membutuhkan Sumber Daya Dan Pendanaan Yang Memadai, Baik Itu Dalam Bentuk Fasilitas, Peralatan, Atau Pelatihan Bagi Guru Olahraga.

Kolaborasi Antara Tenaga Olahraga, Orang Tua, Dan Profesional Kesehatan Sangat Penting Untuk Memastikan Bahwa Kebutuhan Individu Dengan Kebutuhan Khusus Terpenuhi. Olahraga Layanan Khusus Bertujuan Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Inklusi Individu Dengan Kebutuhan Khusus Dalam Kegiatan Olahraga. Ini Membantu Mereka Untuk Meningkatkan Kesehatan Fisik Dan Mental, Serta Meningkatkan kualitas hidup mereka. Olahraga layanan khusus memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kesehatan jantung, dan meningkatkan suasana hati.

Olahraga Layanan Khusus mencakup kegiatan fisik yang ditujukan bagi lansia, penyandang disabilitas, anak jalanan, warga binaan, serta kelompok rentan lainnya, penyandang disabilitas, anak jalanan, warga binaan dan lapisan masyarakat lainnya. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.

Salah satu elemen penting tenaga keolahragaan dimaksud adalah tenaga olahraga & tenaga pendukung yang kompeten serta menguasai teori dan praktek kepelatihan sesuai dengan kompetensi dan sertifikasi yang dimilikinya dan berpengaruh langsung kepada pegiat olahraga yang dibinanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga perlu menyusun panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung di bidang Olahraga Layanan Khusus pada tahun anggaran berjalan.

Untuk suksesnya kegiatan perlu disusun panduan bagi penyelenggara kegiatan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur dan acara dalam kegiatan tersebut, telah disusun dalam panduan ini. Jika ada hal-hal yang

belum tertera dalam panduan ini, secara khusus akan diatur oleh panitia penyelenggara.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Maksud

- a. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi tenaga olahraga dalam ruang lingkup olahraga layanan khusus;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Layanan Khusus yang mempunyai sertifikat;
- c. Meningkatkan partisipasi tenaga keolahragaan dan tenaga pendukung dalam bidang Olahraga Layanan Khusus untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

2. Tujuan

Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tenaga olahraga dalam ruang lingkup olahraga layanan khusus, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Layanan Khusus dari skala daerah hingga internasional pada saatnya nanti bisa ditempuh.

3. Ruang Lingkup layanan khusus:

- a. Warga Disabilitas,

- b. Lanjut Usia (Lansia),
- c. Warga Binaan,
- d. Anak Jalanan, dan
- e. Lapisan Masyarakat Lainnya (termajinalkan).

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Diakhir kegiatan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus bersama kemenpora, diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Dapat memahami peran dan fungsi tenaga olahraga dalam ruang lingkup Olahraga Layanan Khusus pada saat melatih pegiat olahraga untuk event skala daerah, nasional & Internasional;
2. Dapat memahami prosedur kegiatan keolahragaan di lingkup olahraga layanan khusus;
3. Dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga olahraga & tenaga pendukung diruang lingkup olahraga layanan khusus.

E. PESERTA

Peserta pelatihan tenaga keolahragaan ruang lingkup Olahraga Layanan Khusus Merupakan peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

F. TEMPAT DAN WAKTU

Kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus ini rencana akan diselenggarakan selama 4 hari 3 malam, dengan mengambil tempat yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan (Balai Diklat, Hotel, etc).

G. PANITIA

Susunan panitia untuk melaksanakan fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus adalah sebagai berikut :

1. Pengarah : Ketua Dewan Penasehat/Pengasuh
INORGA

2. Penanggung Jawab : Ketua INORGA
3. Ketua : Ketua Pelaksana Kegiatan
4. Wakil Ketua/ Sekretaris : Anggota Tim
5. Anggota : Staf

H. NARASUMBER

Narasumber dari kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus berasal dari beberapa unsur antara lain :

1. Induk organisasi pembudayaan olahraga terkait;
2. Akademisi (civitas akademika);
3. Pakar (*expert*);
4. Praktisi atau pelaku empirik;
5. Lintas Kementerian/Lembaga;
6. Narasumber kompeten lain sesuai bidang yang dikuasai;
7. *Stakeholder*;
8. Pemangku kepentingan yang lain.

I. METODE PELATIHAN

Dalam Pelatihan ini metode yang digunakan untuk penyampaian materi kepada peserta dilakukan dengan berbagai metode antara lain:

1. Elaborasi;
2. Diskusi dan tanya jawab;
3. Simulasi dan permainan;
4. Teori dan praktik;
5. *Brainstorming*;
6. Evaluasi dan penentuan kelulusan oleh Kemenpora dan para *Stakeholder*;
7. Magang.

J. MATERI SAJIAN

Struktur program pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus mengacu pada kurikulum yang disusun oleh

INORGA terkait yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun yang diselenggarakan secara mandiri.

K. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan dan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus antara lain :

1. Registrasi peserta dan *check in* peserta (seandainya ada fasilitas akomodasi).
2. Acara pembukaan :
 - a) Pembukaan disesuaikan dengan kesediaan waktu Pejabat yang hadir, kegiatan dihadiri oleh seluruh peserta fasilitasi tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus serta tamu undangan;
 - b) Laporan Ketua Panitia tentang pelaksanaan kegiatan;
 - c) Sambutan dari Ketua INORGA terkait;
 - d) Sambutan dan arahan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus;
 - e) Pembacaan doa, dilanjutkan sesi foto bersama.
3. Penyampaian informasi teknis kegiatan dan peraturan yang diberlakukan selama kegiatan berlangsung oleh ketua panitia.
4. Keesokan harinya seluruh peserta memasuki ruang kelas untuk menerima materi teori dan praktek dari narasumber dan instruktur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan pelatihan tenaga olahraga dan tenaga pendukung olahraga layanan khusus ditutup oleh Analis Kebijakan Madya Pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga atau yang mewakili.
6. Penyelesaian Administrasi dan *check out*.

L. KETENTUAN PESERTA

1. Berbadan sehat dan mampu melakukan aktivitas fisik dengan melampirkan surat keterangan kesehatan/dokter;

2. Menyerahkan foto copy Sertifikasi sebelumnya saat registrasi;
3. Menyerahkan SPPD yang telah ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang;
4. Membawa perlengkapan pelatihan (yang telah diumumkan);
5. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Telah mengisi form biodata dan form lainnya, diserahkan saat registrasi;
7. Menyerahkan bukti tiket, *boarding pass*, biaya toll, dan bukti eviden biaya transportasi yang sah, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
8. Peserta *check in* pada hari tanggal2025 pukul 14.00 WIB dan *check out* pada hari tanggal 2025 pukul 11.30 WIB.

M. TATA TERTIB PESERTA

1. Kewajiban Peserta Pelatihan
 - a. Melakukan registrasi dengan melampirkan seluruh kelengkapan persyaratan;
 - b. Mengikuti acara pembukaan dan penutupan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Hadir 15 (lima belas menit) sebelum acara dimulai untuk setiap kegiatan;
 - d. Menandatangani daftar hadir;
 - e. Mengisi biodata dan form lain yang disiapkan panitia;
 - f. Berpakaian rapi dan bersepatu;
 - g. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh;
 - h. Menjaga ketertiban dan kebersihan.
2. Hak Peserta
 - a. Mendapatkan fasilitas konsumsi dan akomodasi yang telah ditentukan panitia;
 - b. Mendapatkan seminar kit;
 - c. Mendapatkan sertifikat bagi yang dinyatakan lulus.
3. Hal-hal yang tidak dibenarkan

- a. Memakai sandal pada saat di ruangan belajar;
 - b. Merokok di ruangan belajar dan di kamar hotel;
 - c. Meninggalkan acara pelatihan tanpa ijin dan pemberitahuan kepada ketua kelas/panitia penyelenggara;
 - d. Mengganggu kenyamanan peserta lain dan lingkungan pelatihan;
 - e. Memesan makanan maupun minuman di luar fasilitas dari panitia;
 - f. Menggunakan fasilitas komunikasi penginapan (telepon, fax dan lainnya) dan jasa pelayanan *laundry*.
4. Sanksi
- a. Bagi peserta yang melanggar ketentuan atau melakukan hal yang tidak dibenarkan maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari kegiatan;
 - b. Bentuk sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan peserta;
 - c. Ketentuan lain terkait status di organisasi, diserahkan sepenuhnya kepada organisasi yang mengirimkan peserta.

N. BIAYA

Pelatihan ini dibiayai secara mandiri oleh organisasi penyelenggara sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan kapasitas tenaga olahraga layanan khusus melalui Organisasi yang menyelenggarakan.

O. PENUTUP

Demikian Panduan ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tenaga Keolahragaan Olahraga Layanan Khusus Yang Terfasilitasi, Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta,
Penyusun

Tim Asdep Tenaga dan
Organisasi Pembudayaan
Olahraga.